



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 882 /I-06/0519
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penjelasan Kebijakan Penjaminan Pelayanan Kesehatan
Selama Libur Lebaran Tahun 2019

Banda Aceh, 24 Mei 2019

Yth. 1. Pimpinan/Direktur/ Kepala FKRTL
2. Pimpinan IFRS
3. Pimpinan Apotek Obat Kronis
4. Pimpinan Apotek PRB

di-

Tempat

Dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan kesehatan bagi Peserta JKN-KIS selama masa libur lebaran Tahun 2019, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketentuan pelayanan kesehatan Peserta JKN-KIS pada masa libur Lebaran berlaku sejak H-7 (tujuh hari sebelum) sampai dengan H+7 (tujuh hari sesudah) Lebaran Tahun 2019, yaitu tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan 13 Juni 2019.
2. Peserta JKN-KIS dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP di tempat Peserta terdaftar maupun tidak terdaftar yang membuka pelayanan kesehatan pada waktu tersebut. Data FKTP yang beroperasi dapat diakses melalui BPJS Kesehatan Care Center 1 500 400.
3. Apabila FKTP tempat Peserta terdaftar tidak beroperasi pada waktu tersebut atau peserta berada di luar wilayah domisilinya, maka peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan pada Puskesmas/ Klinik Pratama/ Praktik Dokter/ RS D Pratama lain yang membuka pelayanan kesehatan.
4. Apabila tidak terdapat FKTP yang dapat memberikan pelayanan, atau peserta membutuhkan pelayanan di luar jam buka layanan FKTP maka peserta dapat dilayani di IGD Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan medis dasar.
5. Pada keadaan kegawatdaruratan seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta JKN-KIS. Mekanisme penjaminan dan prosedur pelayanan pasien gawat darurat Peserta JKN-KIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pelayanan obat Program Rujuk Balik (PRB) atau obat untuk penyakit kronis bagi Peserta JKN-KIS mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Obat PRB atau obat penyakit kronis bagi Peserta JKN-KIS diberikan maksimum untuk kebutuhan 30 (tiga puluh) hari sesuai indikasi medis dan mengacu pada Formularium Nasional berikut dengan ketentuannya.

Kantor Cabang Banda Aceh
Jl Cut Nyak Dhien, No 403.
Lamteumen, Banda Aceh 23001
Telp. (0651) 46705, Fax. (0651) 47268
E-mail : kc-bandaaceh@bpjs-kesehatan.go.id
www.bpjs-kesehatan.go.id

- b. Dalam hal jadwal pengambilan obat PRB atau obat penyakit kronis Peserta JKN-KIS jatuh pada masa mudik Lebaran, maka:
- 1) Jadwal pengambilan obat penyakit kronis dapat disesuaikan menjadi lebih awal dengan ketentuan:
 - a) Untuk obat PRB maka Peserta JKN-KIS dapat mengambil obat di Apotek PRB sesuai dengan resep obat PRB dari dokter FKTP terdaftar dengan membawa kartu identitas JKN-KIS Digital dan buku kontrol PRB.
 - b) Untuk obat penyakit kronis di FKRTL maka Peserta JKN-KIS dapat mengambil obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit atau Apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan resep dari Dokter Spesialis di FKRTL.
 - c) Pengajuan klaim obat PRB atau obat penyakit kronis tersebut oleh Instalasi Farmasi atau Apotek tetap dilakukan sesuai dengan jadwal pengambilan obat yang seharusnya.
 - 2) Peserta JKN-KIS dapat mengambil obat PRB atau obat penyakit kronis pada Fasilitas Kesehatan di daerah tujuan mudik dengan ketentuan:
 - a) Untuk obat PRB maka Peserta JKN-KIS dapat mengambil obat di Apotek PRB sesuai dengan resep obat PRB dari FKTP terdekat dengan membawa kartu identitas JKN-KIS/KIS Digital dan buku kontrol PRB.
 - b) Pengambilan obat penyakit kronis di FKRTL tetap memerlukan surat rujukan yang masih berlaku dari FKTP terdekat untuk selanjutnya Peserta JKN-KIS dapat mengambil obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit atau Apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai resep dari Dokter Spesialis di FKRTL kerja sama terdekat dengan membawa kartu identitas JKN-KIS/KIS Digital dan surat rujukan yang masih berlaku dari FKTP.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota
3. Kepala BPJS Kesehatan Kab/Kota

CN/rm/PK.01

**DAFTAR NAMA FKRTL KC BANDA ACEH
YANG DAPAT MELAYANI PESERTA JKN-KIS SELAMA MASA LIBUR LEBARAN TAHUN 2019**

NO	KODE RS	KAB/KOTA	KELAS/ TYPE RS	NAMA RS/KLINIK UTAMA	ALAMAT
1	0101R009	BANDA ACEH	D	RS BHAYANGKARA POLDA NAD	Jl. Cut Nyak Dhien, Lamtemen
2	0017R012		D	MEUTIA HOSPITAL	Jl. Cut Meutia No. 55 Kampung Baru Banda Aceh
3	0017R013		D	RS PRINCE NAYEF	Jl. Lingkar Kampus, Kopelma Darussalam
4	0008R003	ACEH BESAR	D	RS IBNU SINA	Jl. Banda Aceh – Medan Km 25,5 Gp Sinyeu
5	0009R004	PIDIE	D	RS CITRA HUSADA	Jl. Prof. A. Majid Ibrahim No. 62 - 66 Gp. Lampeudeu Baroh, Kota Sigli, Kab. Pidie
6	0009R003		D	RSU MUFID	Jl. Prof. A. Majid Ibrahim No. 62 - 66 Gp. Blok Sawah, Kota Sigli, Kab. Pidie
7	0009R005		D	RS ISLAM IBNU SINA	Jl. Lingkar Keunire No. 21-24 Sigli
8	0457R001	PIDIE JAYA	C	RSUD PIDIE JAYA	Jl. Banda Aceh-Medan Km. 158 Meureudu Kabupaten Pidie Jaya
9	0102R001	SABANG	D	RSUD SABANG	Jl. Teuku Umar No. 21 Kota Sabang